



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ferdian Nuary
Pangkat / NRP : Kapten Czi / 11090034730188
Jabatan : Ps. Kasiminada
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 31 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kebonpolo Blok G-1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Bandarjo
Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-02/A-01/IV/2021/IV-5 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/231/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.
3. Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/34/PM II-10/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/34/PM II-10/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
c. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/34/PM.II-10/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

Hlm. 1 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Zidam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 a.n. Kapten Czi Ferdian Nuary NRP 11090034730188 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Mayor Agus Santoso NRP 575587, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu yaitu pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan

Hlm. 2 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya sejak bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Zidam IV/ Diponegoro, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya mengikuti Sesarcab 21 dan ditempatkan di Denzipur 13/PPA Dam XVII/Cendrawasih kemudian pada tahun 2019 Terdakwa berpindah tugas di Zidam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Czi, NRP 11090034730188 sebagai PS. Kasi Minada Zidam IV/Diponegoro.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 11 Januari 2021.
- c. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Kebonpolo Blok G-1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, namun Letda Czi Harsono (Saksi-1) dan Kapten Czi Tugiono (Saksi-3) hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. dr. Tiwi Qira Amalia menyampaikan bahwa suaminya yaitu Terdakwa sudah berangkat kerja sekira pukul 06.30 Wib dengan pakaian PDL Loreng dan menggunakan SPM Vario warna Hitam Nopol tidak ingat dan membawa tas, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi-2 mencari di sekitar Kodam IV/Diponegoro dan di wilayah Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 Kazidam IV/Diponegoro melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dan di buatkan Laporan Polisi Nomor LP-01A-01/II/2021/Idik

Hlm. 3 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2021 agar diproses secara hukum sesuai surat Pelimpahan Nomor : R/38/II/2021.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa menghindari tanggungjawab keuangan Minyak Kesatuan Zidam IV/ Diponegoro tahun 2020.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 atau selama \pm 38 (tiga puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01A-01/II/2021/Idik tanggal 17 Pebruari 2021 dari Denpom IV/5 dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Serka Tomo Setyo Wicksono NRP 21090175540788 selaku Penyidik, Terdakwa telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : TAPSID/34/PM II-10/AD/VII/ 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Hari Sidang, Kaotmil II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa Ferdian Nuary Kaptan Czi NRP 11090034730188 sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :

Hlm. 4 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pangilan pertama dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/356/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 telah dijawab oleh Kazidam IV/Diponegoro dengan surat Nomor : B / 126/ VII / 2021 tanggal 15 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke katuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Pangilan kedua dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/366/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah dijawab oleh Kazidam IV/Diponegoro dengan surat Nomor : B / 1343 / VII / 2021 tanggal 29 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke katuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Pangilan ketiga dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/399/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 telah dijawab oleh Kazidam IV/Diponegoro dengan surat Nomor : B / 1479 / VIII / 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke katuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Pangilan keempat dengan surat panggilan Kaotmil II-09 Semarang Nomor : B/409/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah dijawab oleh Kazidam IV/Diponegoro dengan surat Nomor : B / 1517 / VIII / 2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke katuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya keempat panggilan dari Kaotmil II-09 Semarang dan keempat jawaban dari Kazidam IV/Diponegoro tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dan mohon agar perkata Terdakwa diperiksa dan diadili secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diadili tanpa hadir Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini, yaitu Letda Czi Harsono (Saksi-1), Letda Czi Wardani (Saksi-2) dan Kapten Czi

Hlm. 5 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugiono (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP yang dibuat oleh penyidik, karena telah diberikan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Harsono.
Pangkat / NRP : Letda Czi / 21000137841180.
Jabatan : Paurpamopster
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Grobogan , 2 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tegowangu Wetan Rt. 05
Rw.02 Kec. Tegowanu Kab.
Grobogan.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari tahun 2020 saat Saksi masuk menjadi anggota Zidam IV/Diponegoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada saat apel pagi hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi Tanpa Keterangan, setelah selesai apel sekira pukul 07.30 Wib Kasi Tuud Mayor Czi Agus Santoso dan Terdakwa selaku Ps Kasiminada dipanggil untuk menghadap Kazidam IV/Diponegoro di ruang kerjanya, oleh karena Terdakwa tidak ada, maka yang menghadap Kazidam hanya Mayor Czi Agus Santoso, sedangkan Terdakwa tidak menghadap.
3. Bahwa sekira pukul. 07.45 Wib Saksi di perintah oleh Kazidam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya yaitu di Asrama Kebonpolo Blok G-1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. Setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang

Hlm. 6 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dr. Tiwi Qira Amalia yang menyampaikan bahwa suaminya yaitu Terdakwa sudah berangkat kerja sekira pukul 06.30 Wib dengan pakaian PDL Loreng menggunakan SPM Vario warna Hitam dan membawa Tas.

4. Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari istri Terdakwa, Saksi kembali ke kantor kemudian mencari di sekitar Kodam IV/Diponegoro namun Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Saksi melaporkan kepada Kazidam IV/Diponegoro, sesuai keterangan dari istri Terdakwa, Terdakwa pagi-pagi sudah berangkat ke kantor kemudian Saksi mencarinya di sekitar kantor Kodam IV/Diponegoro namun tidak diketemukan.

5. Bahwa setelah Kazidam mendapat laporan dari Saksi, Kazidam memerintahkan kepada anggota Zidam untuk mencari Terdakwa, akan tetapi setelah dilakukan pencarian di tempat-tempat disekitar Ungaran, dan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak bisa di hubungi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena telah menggunakan keuangan Minyak Zidam IV/ Diponegoro yang tidak dapat mempertanggungjawabkan, karena gaji Terdakwa yang diterima kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dugaan Saksi uang minyak tersebut untuk menutupi uang gaji Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut yang dibacakan tersebut, tidak dapat dimintakan tanggapannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2
Nama lengkap : Wardani
Pangkat / NRP : Letda Czi / 21020270631081
Jabatan : Paurpers Situud
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro

Hlm. 7 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 21 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BPTP Rt.07 Rw.05 Sidomulyo
Ungaran Timur Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 sejak Saksi berdinis di Zidam IV/Diponegoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Komandan yang Sah dari absensi personil yang memang sudah menjadi tugas Saksi sebagai Paurpers yang salah satunya adalah mengecek daftar Absensi Personil Zidam IV/Diponegoro.
3. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 saat apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK), kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan berusaha untuk mencari informasi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Wilayah Jawa Tengah, dan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan HP Terdakwa tidak bisa di hubungi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Komandan yang sah, karena menurut sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan teman kerja maupun keluarga semua baik-baik saja.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Hlm. 8 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3.

Nama lengkap : Tugiono
Pangkat / NRP : Kapten Czi / 21970134241176
Jabatan : Kabengmatsi
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 21 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karangawang Rt.04 Rw. 05 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang, Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 di Zidam IV/Diponegoro, karena sama-sama berdinasi di Zidam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada saat apel pagi hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi Tanpa Keterangan, setelah selesai apel sekira pukul 07.30 Wib Kasi Tuud Mayor Czi Agus Santoso dan Terdakwa selaku Ps Kasiminada dipanggil untuk menghadap Kazidam IV/Diponegoro di ruang kerjanya, oleh karena Terdakwa tidak ada, maka yang menghadap Kazidam hanya Mayor Czi Agus Santoso, sedangkan Terdakwa tidak menghadap.
3. Bahwa setelah Mayor Czi Agus Santoso selesai menghadap Kazidam, Saksi dipanggil oleh Mayor Czi Agus Santoso dan diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul. 07.45 Wib Saksi mencari Terdakwa di rumahnya yaitu di Asrama Kebonpolo Blok G-1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, namun, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama dr. Tiwi Qira Amalia dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah berangkat ke kantor pada pukul 06.30 Wib dengan pakaian PDL Loreng dan menggunakan SPM Vario warna Hitam dan membawa Tas.

Hlm. 9 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi kembali ke kantor, Saksi mencari di sekitar Kodam IV/Diponegoro namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kazidam IV/Diponegoro telah mencari terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan. Selain itu HP Terdakwa tidak aktif sehingga tidak dapat dihubungi.

5, Bahwa selanjutnya Kazidam memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian di wilayah Jawa Tengah namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

6. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena telah menggunakan keuangan Minyak Zidam IV/ Diponegoro yang tidak dapat mempertanggungjawabkan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa baik pada saat dilakukan penyidikan maupun persidangan tidak hadir, karena Terdakwa tidak berada di kesatuan dan tidak diketahui keberadannya. hingga pada saat dilakukan persidangan Terdakwa tidak memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa surat-surat :

Daftar Absensi anggota Zidam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 a.n. Kapten Czi Ferdian Nuary NRP 11090034730188 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Mayor Agus Santoso NRP 575587.

Bahwa barang bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti tersebut, berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hlm. 10 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditempatkan di Denzipur 13/PPA Dam XVII/Cendrawasih kemudian pada tahun 2019 Terdakwa berpindah tugas di Zidam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Cz, NRP 11090034730188 sebagai PS. Kasi Minada Zidam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, saat apel pagi Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan dan setelah selesai apel pagi, yaitu sekira pukul 07.30 Wib Kasi Tuud Mayor Czi Agus Santoso dan Terdakwa selaku Ps Kasiminada dipanggil untuk menghadap Kazidam IV/Diponegoro di ruang kerjanya, oleh karena Terdakwa tidak ada, maka yang menghadap Kazidam hanya Mayor Czi Agus Santoso, sedangkan Terdakwa tidak menghadap.
3. Bahwa benar sekira pukul. 07.45 Wib Saksi-3 Kapten Czi Tugiyono dan Saksi-1 Letda Czi Harsono di perintah oleh Kazidam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 mencari Terdakwa ke rumahnya di Asrama Kebonpolo Blok G-1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
4. Bahwa benar Setelah Saksi-3 Kapten Czi Tugiyono dan Saksi-1 Letda Czi Harsono sampai di rumah Terdakwa, para saksi tersebut hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama dr. Tiwi Qira Amalia, istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah berangkat kerja sekira pukul 06.30 Wib dengan pakaian PDL Loreng menggunakan SPM Vario warna Hitam dan membawa Tas.
5. Bahwa benar setelah Saksi-3 Kapten Czi Tugiyono dan Saksi-1 Letda Czi Harsono mendapat keterangan dari istri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali ke kantor kemudian

Hlm. 11 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepasda Kazidam IV/Diponegoro, kalau Terdakwa tidak berada di rumahmahnya.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mencari Terdakwa di sekitar Kodam IV/Diponegoro, namun tidak diketemukan. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melaporkan kepada Kazidam IV/Diponegoro. "sesuai keterangan dari istri Terdakwa, Terdakwa pagi-pagi sudah berangkat ke kantor", kemudian Kazidam memerintahkan para anggota untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa.

7. Bahwa setelah setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, di sekitar Ungaran dan di tempat-tempat lain namun Terdakwa tidak diketemukan, HP Terdakwa tidak bisa dihubungi.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tersebut sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2021 Terdakwa dilaporkan ke Pom sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01A-01/II/2021/Idik tanggal 17 Pebruari 2021.

11. Bahwa benar sejak hari Senin tanggal 11 Januari 2021 hingga Terdakwa dilaporkan ke Pom / Polisi, yaitu pada tanggal 17 Pebruari 2021 dimana Terdakwa tidak massuk dinas tanpa ijin adalah selama 38 (tiga puluh delapan) hari.

12. Bahwa benar selama waktu 38 (tiga puluh delapan) hari adalah sebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar antara tanggal 11 Januari 2021 hingga tanggal 17 Pebruari 2021 atau selama tahun 2021, Negara Republik Indoneisa dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan Negara lain.

14. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena telah menggunakan keuangan Minyak Zidam IV/ Diponegoro yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hlm. 12 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada komandan satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Hlm. 13 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Akademi Militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditempatkan di Denzipur 13/PPA Dam XVII/Cendrawasih kemudian pada tahun 2019 Terdakwa berpindah tugas di Zidam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Cz, NRP 11090034730188 sebagai PS. Kasi Minada Zidam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/231/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, Terdakwa sampai melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hlm. 14 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, saat apel pagi Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan dan setelah selesai apel pagi, yaitu sekira pukul 07.30 Wib Kasi Tuud Mayor Czi Agus Santoso dan Terdakwa selaku Ps Kasiminada dipanggil untuk menghadap Kazidam IV/Diponegoro di ruang kerjanya, oleh karena Terdakwa tidak ada, maka yang menghadap Kazidam hanya Mayor Czi Agus Santoso, sedangkan Terdakwa tidak menghadap.
2. Bahwa benar sekira pukul. 07.45 Wib Saksi-3 Kapten Czi Tugiyono dan Saksi-1 Letda Czi Harsono di perintah oleh Kazidam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 mencari Terdakwa ke rumahnya di Asrama Kebonpolo Blok G-1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
3. Bahwa benar Setelah Saksi-3 Kapten Czi Tugiyono dan Saksi-1 Letda Czi Harsono sampai di rumah Terdakwa, para saksi tersebut hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama dr. Tiwi Qira Amalia, istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah berangkat kerja sekira pukul 06.30 Wib

Hlm. 15 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pakaian PDL Loreng menggunakan SPM Vario warna Hitam dan membawa Tas.

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 Kapten Czi Tugiyono dan Saksi-1 Letda Czi Harsono mendapat keterangan dari istri Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali ke kantor kemudian melaporkan kepasda Kazidam IV/Diponegoro, kalau Terdakwa tidak berada di rumahmahnya.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mencari Terdakwa di sekitar Kodam IV/Diponegoro, namun tidak diketemukan. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melaporkan kepada Kazidam IV/Diponegoro. "sesuai keterangan dari istri Terdakwa, Terdakwa pagi-pagi sudah berangkat ke kantor", kemudian Kazidam memerintahkan para anggota untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa.

6. Bahwa setelah setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, di sekitar Ungaran dan di tempat-tempat lain namun Terdakwa tidak diketemukan, HP Terdakwa tidak bisa dihubungi.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tersebut sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Hlm. 16 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar antara tanggal 11 Januari 2021 hingga tanggal 17 Pebruari 2021 atau selama tahun 2021, Negara Republik Indoneisa dalam keadaan aman / tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari“, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2021 Terdakwa dilaporkan ke Pom sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01A-01/II/2021/Idik tanggal 17 Pebruari 2021.
2. Bahwa benar sejak hari Senin tanggal 11 Januari 2021 hingga Terdakwa dilaporkan ke Pom / Polisi, yaitu pada tanggal 17 Pebruari 2021 dimana Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin adalah selama 38 (tiga puluh delapan) hari.
3. Bahwa benar selama waktu 38 (tiga puluh delapan) hari adalah sebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melepaskan dari tanggungjawabnya dalam penggunaan uang minyak Zidam IV/Diponegoro.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa Zidam IV/Diponegoro dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya, sehingga Terdakwa harus tindak secara tegas biar tidak diikuti oleh anggota yang lainnya.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik di lingkungan Kodam IV/Diponegoro, dengan demikian Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dengan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharatkan untuk dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.
2. Bahwa Terdakwa agar segera dapat memberikan / mencarikan nafkah terhadap keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

Hlm. 19 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Zidam IV/Diponegoro.

Menimbang : bahwa setelah meneliti dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan hingga perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Dilmil II-10 Semarang, menunjukkan keinginan Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk tetap berdinast di lingkungan TNI.
2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
3. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik di lingkungan Zidam IV/Diponegoro dan atau militer pada umumnya.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan

Hlm. 20 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan serta layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer. Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim perlu memperingan pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka sepanjang tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok pejar selama 10 (sepuluh) bulan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO, bilamana dikemudian hari Terdakwa tertangkap, maka Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Daftar Absensi anggota Zidam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 a.n. Kapten Czi Ferdian Nuary NRP 11090034730188 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Mayor Agus Santoso NRP 575587.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Zidam IV/Diponegoro, sehingga berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa,

Hlm. 21 dari 23 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Ferdian Nuary pangkat Kapten Czi NRP 11090034730188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
Daftar bsensi Anggota Zidam IV/Diponegoro pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 a.n. Kapten Czi Ferdian Nuary NRP 11090034730188 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Mayor Agus Santoso NRP 575587, tetap dilekatakan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk. Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. NRP 524432 dan Letnan Kolonel Chk Joko Trianto, S.H. M.H NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Asmawi, S.H., M.H.,

Letkol Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

TTD

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Hlm

Hakim Anggota II

TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

:1



Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P